



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 38/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017  
TENTANG

PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, telah ditetapkan Jingle berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan ....

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle Nomor: 28/PP.01.3-BA/74/Prov/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Juara I, Juara II, dan Juara III Sayembara Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan judul karya **SULTRA MEMILIH.**
- KEDUA : Penetapan Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan sebagai Jingle resmi dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KETIGA : Lirik Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPALA BAGIAN KURUM, TEKNIS DAN HUPMAS



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 38/PP.01.3Kpt/74/Prov/VIII/2017  
TENTANG : PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

**JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

**SULTRA MEMILIH**

Cipt. Jafar Sidik Makulau

Ayo Kita Memilih  
Gunakan Hak Pilih Kita  
Ayo Sukseskan Bersama  
PILGUB SULTRA yang Demokratis

Pesta Demokrasi telah tiba  
Pilih Gubernur serta Wakilnya  
Gunakan Hak pilih Kita  
Cermat dan Bijaksana  
Tuk hidup lebih Sejahtera

PILGUB SULTRA berintegritas  
Langsung Umum Bebas Rahasia  
Tentukan Pemimpin Kita  
Jujur Adil Amanah  
Tuk Sulawesi Tenggara

REFF.

Ayo Kita Memilih  
Gunakan Hak Pilih Kita  
Ayo Sukseskan Bersama  
PILGUB SULTRA yang Demokratis  
Tuk Sulawesi Tenggara  
Yang Tercinta

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

**HIDAYATULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPALA BAGIAN KURUM, TEKNIS DAN HUPMAS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 38/PP.01.3Kpt/74/Prov/VIII/2017  
TENTANG : PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

### **NARASI JINGLE**

#### **SULTRA MEMILIH**

Cipt. Jafar Sidik Makulau

Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 yang berjudul “SULTRA Memilih”, sengaja kami ciptakan guna dapat berpartisipasi dalam lomba cipta Jingle Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Jingle kami ciptakan tersebut berisi ajakan kepada Masyarakat Sulawesi Tenggara untuk ikut serta merayakan dan mensukseskan pesta demokrasi Sultra yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. Lirik Jingle juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan bijaksana dalam memilih calon pemimpin untuk Sulawesi Tenggara yang tercinta.

Secara umum, konsep Jingle sengaja kami buat berirama *Easy Listening* dengan Genre *Modern Pop*. Kendatipun dalam beberapa bagian sedikit kami masukkan beberapa unsur musik tradisional agar nantinya Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Sulawesi Tenggara tersebut bisa dinikmati dari seluruh kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara.

### **MAKNA LIRIK**

Pesta Demokrasi telah tiba Pilih  
Gubernur serta Wakilnya  
Gunakan Hak pilih Kita Cermat  
dan Bijaksana  
Tuk hidup lebih Sejahtera

Pada bagian Vers I dari Jingle ini berisi penguatan serta peringatan kepada Masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa pemilihan umum, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah di depan mata. Dilanjutkan dengan ajakan untuk bersama-sama menggunakan Hak Pilih bagi masyarakat Sulawesi Tenggara secara arif dan bijaksana.

PILGUB SULTRA berintegritas  
Langsung Umum Bebas Rahasia  
Tentukan Pemimpin Kita  
Jujur Adil Amanah  
Tuk Sulawesi Tenggara

Pada bagian Vers II dalam Jingle ini memberitahukan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara tentang harapan agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Sulawesi Tenggara bisa berjalan dengan optimal serta berintegritas atau konsisten yang jauh dari kata *Money Politik*. Dilanjutkan dengan ajakan langsung kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memilih calon Pemimpin yang Adil, Jujur serta Amanah. Karena ketiga sifat inilah modal awal bagi seorang pemimpin untuk menjadikan Sulawesi Tenggara yang lebih baik.

REFF.

Ayo Kita Memilih Gunakan  
Hak Pilih Kita Ayo  
Sukseskan Bersama  
PILGUB SULTRA yang Demokratis  
Tuk Sulawesi Tenggara  
Yang Tercinta

Untuk makna pada bagian Reff dan Coda (Ending) dalam Jingle ini berisikan penekanan atas ajakan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Yang diharapkan adalah bahwa seluruh masyarakat yang berhak memilih, agar ikut memilih. Memilih dengan bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan cermat dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena satu suara dari masyarakat Sulawesi Tenggara adalah satu harapan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang lebih baik, maju aman dan sejahtera.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 18 Agustus 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan setara dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

  
HAJIRUDIN